

PRAKTIK GADAI DENGAN JAMINAN LAHAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH

Hasriani¹, Antong², Hapid³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo
 Jl. Jenderal Sudirman No.Km. 03, Binturu, Kec. Wara Sel., Kota Palopo, Sulawesi Selatan
 E-mail Correspondence: anish22@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: April 11, 2025

Revised: April 16, 2025

Accepted: April 29, 2025

Kata Kunci:

Rahn, Gadai_Lahan, PSAK_107

Keywords:

Rahn, Pawn_Land, PSAK_107

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah di Indonesia telah banyak merambah ke dunia bisnis berbasis syariah salah satunya yaitu praktik gadai. Peningkatan transaksi gadai secara syariah pasti sangat menarik masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam. Akibat tidak adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai gadai dalam Islam, sehingga ada ketidakseimbangan yang menimbulkan proses gadai syariah tersebut disalahgunakan. Pengakuan dan proses berjalannya transaksi gadai syariah ditetapkan secara syariat Islam, agar peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling merugikan satu sama lain. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Praktik Gadai Dengan Jaminan Lahan Sawah Dalam Konsep Akuntansi Syariah yang berada di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara tersebut berdasarkan PSAK 107. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara. Data yang dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa datanya menggunakan metode analisis bukti studi kasus dengan tiga tahap: pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akad ar-rahn telah sesuai dengan poin pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Sedangkan perlakuan akuntansi ijarah pada akad ar-rahn menurut PSAK 107 sesuai dan belum sesuai karena belum dilakukan pengungkapan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa cukup baik dan sesuai dengan pengakuan, pengukuran dan penyajian hanya saja perlu dilakukan aksi untuk melakukan pengungkapan jika telah ada ketentuan yang sesuai.

ABSTRACT

Sharia financial institutions in Indonesia have penetrated many sharia-based businesses, one of which is the practice of pawning. The increase in sharia-based pawn transactions will definitely attract the Indonesian people, especially those who are Muslim. Due to the lack of a comprehensive understanding of pawning in Islam, there is an imbalance which causes the sharia pawning process to be misused. The recognition and implementation process of sharia pawn transactions is determined according to Islamic law, so that borrowers and lenders do not harm each other. Therefore, this research aims to find out how the practice of

pawning with collateral for rice fields is in the sharia accounting concept in Ranteangin District, North Kolaka Regency based on PSAK 107. This research uses a case study research method with a qualitative approach. The research subjects were people in Ranteangin District, North Kolaka Regency. Data was collected by observation, interviews, documentation. Data analysis uses the case study evidence analysis method with three stages, namely data collection, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the treatment of the ar-rahn contract is in accordance with the points in the MUI DSN Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002. Meanwhile, the accounting treatment for ijarah in ar-rahn contracts according to PSAK 107 is appropriate and not appropriate because disclosure has not been made. It can be concluded that it is quite good and in accordance with recognition, measurement and presentation, but action needs to be taken to make disclosures if there are appropriate provisions.

PENDAHULUAN

Islam adalah salah satu Agama dari kelompok Agama yang diterima oleh seorang Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab (Al-Fudhail, 2009). Tujuan Allah menurunkan agama adalah sebagai pedoman hidup untuk manusia dalam menjalin hubungannya dengan Allah SWT membimbing manusia ke arah yang lurus.

Manusia harus sadar dari mana mereka berasal, kepada siapa mereka akan kembali, kepada siapa mereka meminta pertolongan, dan kepada siapa mereka berterima kasih. Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia adalah karena agama merupakan sumber moral, agama merupakan petunjuk kebenaran, agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika, dan agama ibarat cahaya yang menerangi dalam kegelapan dan menjadi petunjuk dan penuntun jalan. Tanpa adanya agama maka manusia akan tersesat dan terjerumus pada hal-hal merugikan sehingga kehidupannya di dunia juga di akhirat tidak akan bahagia (Solihin dan Anwar, 2024).

Islam tiba menggunakan serangkaian mengenai kehidupan yang membangun etos insan. Islam hadir pada bentuk aturan yang global, yakni makna- makna tekstual yang umum, yang bisa memecahkan semua problematika kehidupan insan baik yang mencakup aspek ritual (ibadah) juga sosial (muamalah).

Dengan demikian akan bisa digali banyak sekali pemecahan setiap kasus yang ada pada kehidupan insan. Adanya masalah yang muncul nampaknya peranan aturan islam pada era dewasa ini sangat pada perlukan dan tidak bisa lagi di hindarkan. Kompleksitas pertarungan umat yang selalu berkembang seiring berkembangnya zaman menciptakan

aturan islam wajib menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitas guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Kehidupan manusia terdiri dari dua dimensi yaitu ibadah dan muamalah, semua kehidupan manusia merupakan medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah pada hari pembalasan nanti. Ruang lingkup ibadah pada islam sangatlah luas. Setiap apa yang di lakukan manusia baik yang bersangkutan dengan individu juga rakyat merupakan ibadah dalam islam asalkan memenuhi kondisi-kondisi tertentu. Muamalah yaitu peraturan-peraturan Allah yang wajib diikuti dan ditaati dalam bermasyarakat demi kepentingan manusia. Agama islam mengajarkan pada umatnya supaya agar saling tolong-menolong, yang bisa wajib menolong yang tidak bisa begitupun sebaliknya. Adapun bentuk tolong menolong ini mampu berupa anugerah dan mampu berupa pinjaman. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

Dan tolong-menolonglah engkau pada kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong pada berbuat dosa & pelanggaran. Dan bertakwalah engkau pada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat”.

Selain itu, sistem hutang piutang dengan gadai, Islam juga telah mengaturnya dengan dasar Al-Qur'an. Adapun dalil diperbolehkannya sistem hutang piutang dalam gadai terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al- Baqarah ayat 283:

Apabila engkau pada perjalanan (dan bermuamalah dan secara tunai) sedang engkau tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah terdapat barang tanggungan yang dipegang (sang yang berpiutang). Akan namun apabila sebagian engkau mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang pada percayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah beliau bertaqwa pada Allah Rabbnya; dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Gadai dalam bahasa arab disebut dengan rahn. Secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai dalam istilah hukum positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang di berikan.

Adapun unsur-unsur gadai (rahn) adalah orang yang menyerahkan barang gadai disebut rahin, orang yang menerima barang gadai disebut murtahin, barang yang di gadaikan disebut marhun. Selanjutnya, yang dimaksud dengan marhun atau barang yang dapat

digadaikan dijelaskan dalam *Kifayatul Akhyar* bahwa semua barang yang boleh dijualbelikan menurut syari'ah, bisa di gadaikan sebagai tanggungan.

Di masyarakat Indonesia sendiri, praktik gadai telah mengalami perkembangan yang begitu pesat karena menggadaikan benda (barang) baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jalan keluar bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan.

Hak gadai merupakan hubungan antara seseorang dengan tanah milik orang lain yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi pinjaman uang sebagai pemegang gadai. Salah satu contoh barang jaminannya merupakan lahan perkebunan atau lahan persawahan yang menjadi objek jaminan gadai. Masyarakat di pedesaan sendiri lahan persawahan merupakan lahan pertanian yang dijadikan sebagai ladang usaha oleh para petani yang memilih menetap pada daerah tersebut sehingga lahan persawahan dapat ditanami benih padi yang nantinya jika setelah panen dan benih tersebut berhasil dan para petani mempunyai hasil panen yang banyak mereka bisa menjual hasil panen atau gabah mereka dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Para petani yang ada di Kecamatan Ranteangin merupakan petani yang mempunyai banyak hasil perkebunan tidak hanya lahan persawahan tapi juga mempunyai lahan perkebunan seperti coklat, cengkeh dan lain sebagainya. Namun terkadang penghasilan dari kebun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu pemicu terjadinya praktik gadai di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai pada lahan pertaniannya adalah dari orang yang ekonominya lemah (tergolong miskin). Oleh sebab itu, keputusan perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas lahan yang akan digadaikan dan jumlah uang gadai serta menyebutkan masa gadainya.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengertian Gadai Syariah

Rahn atau Gadai memiliki arti mengambil sementara salah satu bagian dari barang kepunyaan peminjam untuk menjadi jaminan terhadap pinjaman yang diajukan. Benda yang diambil tersebut mempunyai nilai ekonomis dan akan dikembalikan ketika pinjaman tersebut sudah dilunasi pembayarannya.

Rahn atau gadai menggunakan akad Ijarah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 26/DSN-MUI/III/2002 dan PSAK 107 adalah tata cara penilaian, penghitungan, pendataan serta pelaporan yang memiliki hubungan pada pembiayaan gadai Syariah (Fatwa DSN -MUI, 2002) dalam (Mahmudah, 2020). Rahn sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN -MUI/III/2002 yang mana dijelaskan bahwa murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

PSAK 107 tentang akad Ijarah (akad titipan) yaitu penggeseran hak guna (manfaat) pada benda menjadi periode yang lain melalui penggantian uang sewa (ujroh) dengan tidak ada perubahan pemilik terhadap benda yang di maksud (Mahmudah, 2020).

Rukun dan Syarat Gadai

Adapun rukun gadai diantaranya adalah (1) Ar-Rahin (yang menggadaikan) Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan, (2) Al-Murtahin (yang menerima gadai) Orang, Bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai) , (3) Al-Marhun/rahn (barang yang digadaikan) Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang (4) Al-Marhun bih (Utang) sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun, Sighat, Ijab dan Qabul. Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat gadai (rahn) yang sesuai dengan rukun gadai (rahn) diatas adalah sebagai berikut (Levia, 2021): (1) Syarat Aqid, Syarat yang harus dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin, adalah kecakapan (ahliyah), mumayyiz, dan berakal. (2) Syarat Shighat Menurut Hanafiah shighat gadai (rahn) tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan pada masa yang akan datang. Apabila akad gadai (rahn) digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang, maka akad menjadi fasid seperti hanya jual beli.

Hak dan Kewajiban Rahn

Ada beberapa hak penerima gadai yaitu: penerima gadai berhak menjual marhun, apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan marhun dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin, penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun, Selama marhun-bih belum

dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Selain hak penerima gadai di atas adapun kewajiban penerima gadai sebagai berikut: penerima gadai berkewajiban bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu disebabkan kelalaiannya, penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya, pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun.

Konsep Umum Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Ar- Rahn

Menurut Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai ar-rahn menyebutkan bahwa hukum dan ketentuan umum ar-rahn adalah: (a) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang gadai) sampai semua hutang atau kewajiban Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi, (b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, (c) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin, (d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman (Rodoni Ahmad, 2015: 66) dalam (Mirandani & Rafiuddin, 2020)

Untuk prosedur pegajuan Ar-Rahn (gadai) ke pegadaian hal yang diperhatikan adalah nasabah harus hadir dalam pengajuan pinjaman ke lembaga pegadaian. Hal ini bertujuan agar dalam perjanjian tersebut nasabah bisa mengetahui keseluruhan tahapan tata cara pelaksanaan pinjaman yang saling disepakati oleh Rahin (orang yang menyerahkan) dengan Murtahin (penerima barang gadai) sampai dengan tahap pencairan pinjaman dalam bukti yang tertulis.

Hubungan PSAK 107 Dengan Gadai

Rahn adalah sistem pemberian pinjaman dengan memberikan jaminan barang sebagai utang. Barang tersebut bernilai ekonomis sehingga bila suatu saat si penggadai tidak bisa melunasi utangnya maka barang tersebut bisa dilelang atau dijual. Untuk akad gadai menggunakan akad ijarah sesuai PSAK 107 (Handayani, 2012) dalam (Mahmudah, 2020). Barang yang digadaikan harus dijaga keasliannya karena dibutuhkan biaya

pemeliharaan yang disebut dengan ujroh (Wartoyo dan Viansyah, 2016) dalam (Mahmudah, 2020).

Ujroh menurut kamus perbankan Syariah, kompensasi yang disuguhkan atau ditagih pada sebuah jasa yang diberikan (Nurhayati dan Abdullah, 2015) dalam (Mahmudah, 2020). Ujroh pada terjemahan arab artinya imbalan. Istilah lain ujroh yaitu fee/bayaran. Syarat ujroh, untuk sahnya ujroh diterapkan menjadi bayaran atau kompensasi wajib memiliki persyaratan antara lain: (1) ujroh atau kompensasi merupakan benda yang dipandang berharga pada penilaian syariah (mal mutaqawwin) dan dapat dimengerti bentuknya, (2) benda yang memiliki harga atau bisa dinilai berdasarkan materi sesuai tata cara yang berlaku. Apabila benda tersebut dapat menjadi alat transaksi, atau dapat berbentuk ganti rugi tindakan yang sesuai dengan syarat.

Adapun perhitungan besarnya biaya ujroh sudah ditentukan oleh perbankan bersangkutan dan disepakati oleh dua pihak dengan tidak ada tuntutan oleh pihak yang lain. Biaya ujroh dibayar setiap 4 bulan sekali ketika penggadai (murtahin) belum dapat melunasi utangnya. Biaya ujroh ini merupakan biaya untuk perpanjangan utang sampai penggadai bisa melunasi utangnya kembali.

Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam gadai syariah penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah: Pengakuan dan Pengukuran, terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni: (1) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. (2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa. (3) Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, beberapa ketentuan terkait penyajian dan pengungkapan yang ada dalam PSAK No. 107 (Revisi 2009), yaitu meliputi : (1) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan, dan sebagainya . (2) Pengungkapan, pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik, tetapi tidak terbatas pada (a) Penjelasan isi umum akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada

(1) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan), (2) Pembatasan-pembatasan, misalnya ijarah lanjut, (3) Agunan yang digunakan (jika ada). (4) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah, dan (5) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada) (IAI, 2007) dalam (Parastiwi, 2016).

METODE PENELITIAN

Paradigma yang digunakan dalam penelitian adalah paradigma interperitif. Paradigma interpretif merupakan paradigma yang memandang bahwa kebenaran, realitas atau kehidupan nyata tidak memiliki satu sisi, tetapi dapat memiliki banyak sisi, sehingga dapat dikaji dari berbagai sudut pandang (Van Wynsberghe dan Khan, 2007) dalam (Luthfiyah & Fitrah, 2017).

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara karena mengingat banyaknya jumlah penduduk dalam penelitian ini tidak mungkin secara keseluruhan akan diteliti. Maka peneliti menentukan informan dalam penelitian ini yaitu para pelaku gadai yang ada di Kecamatan Ranteangin. Adapun rincian nama dan jabatan informan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Mu'ing	Rahin
2	Yulianto	Murtahin
3	Alimuddin	Murtahin
4	Jumardi	Murtahin
5	Baharuddin	Murtahin
6	Samsu Rijal	Murtahin

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis bukti studi kasus. Analisis bukti (data) terdiri atas pengujian, pengkategorian, pentabulasian, ataupun pengombinasian, kembali bukti-bukti untuk menunjuk proposisi awal suatu penelitian.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi yakni melakukan pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, dan panduan pengamatan (Purwaningrum (2017)). Dalam observasi penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai sistem operasional dan kegiatan-kegiatan masyarakat

dalam melakukan transaksi gadai di Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara.

Selanjutnya melalui wawancara atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap langsung dengan responden. Wawancara lebih didominasi oleh pewawancara, artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Akurasi data dan kelengkapan data yang akan diperoleh dalam wawancara sangat tergantung pada teknik, kemampuan, dan penguasaan pewawancara (Purwaningrum (2017)).

Kemudian teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhammad, 2008 :152) dalam Purwaningrum (2017).

Terkahir, untuk memeriksa keabsahan data dilakukan pengujian data melalui teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan ulang. Adapun teknik memeriksa data dilakukan melalui 3 cara yakni Triangulasi sumber, metode dan waktu pengujian. yaitu mewajibkan peneliti untuk pencarian lebih dari satu sumber dalam memahami data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk penjelasan detail dari hasil penelitian dan wawancara gadai lahan sawah yang telah dilakukan peneliti pada petani sawah Kecamatan Ranteangin Kabupaten Kolaka Utara, sebagai berikut:

Alasan Masyarakat Melakukan Pinjaman Dengan Gadai Lahan Sawah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Yulianto (35 tahun) sebagai rahin (penggadai) sebagai berikut:

"...saya sendiri alasan gadai sawahku untuk kebutuhan istriku untuk operasi, biaya berobat dalam kondisi seperti ini mi jalan satu-satunya biar tidak telat di operasi istriku ku gadai sawahku tapi sesama masyarakat ji karena kalau menggadai di Bank lama sekali prosesnya na mendesak ini butuh uang butuh biaya"

Alasan lain yang diungkapkan oleh Bapak Bahar (60 tahun) selaku rahin (penggadai), yaitu:

"...saya sendiri alasanku gadai sawahku untuk biaya sekolah anakku nak, karena hari itu tiba-tiba anakku menelpon untuk bayar biaya sekolahnya jadi langsung cari penggadai yang bisa pegang sawahku, kalau dibilang hanya 1 atau 2 juta ji na butuhkan tidak ku gadaikan ji sawahku na ini puluhan juta dia butuh (gadai

sawah untuk kebutuhan biaya sekolah anak, seandainya biaya yang dibutuhkan hanya kisaran 1 atau 2 jutaan mungkin saya tidak gadai sawahku namun yang dibuhkan anakku ini puluhan juta jadi dengan segera bapak cari orang yang bisa pegang sawahku sebagai jaminan hutang)".

Dari kedua pernyataan di atas masyarakat menggadaikan lahan sawahnya dengan biaya yang banyak dan untuk kebutuhan yang mendesak. Proses gadai yang dilakukan hanya antar sesama masyarakat saja karena untuk melakukan gadai pada Bank dengan jaminan yang sama butuh waktu yang lama.

Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan bahwa terkait dengan hutang piutang yang disertai dengan barang jaminan (marhun), praktik gadai tersebut diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Allah dalam Surah Al -Baqarah ayat 283:

"Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang".

Berdasarkan ayat tersebut diatas Allah telah memberikan ketentuan sekaligus tuntunan agar ketika manusia melaksanakan kegiatan akad/transaksi yang tidak terdapat juru tulis, maka sebaiknya ada barang sebagai tanggungan. Hal ini sangat penting bagi setiap orang yang ingin melaksanakan akad, karena akan memberikan jaminan kepastian terhadap pemenuhan kewajiban kepada subjek akad.

Adapun keterkaitan dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn yang sesuai dengan prinsip syariah telah sesuai bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Tetapi pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali dengan seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya, seperti yang kita tahu pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh di tentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Norliyani (2018) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa, penggunaan akad rahn dalam bentuk transaksi gadai emas

menyesuaikan dari sistem operasional yang ada di Pegadaian Syariah. Oleh sebab itu, semua bentuk transaksi di Pegadaian Syariah didasarkan pada akad gadai (ar-rahn). Adapun sumber yang dijadikan sebagai acuan untuk penerapan dan pelaksanaan dari akad rahn ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, No. 26/DSN-MUI/III/2002, dan Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 yang diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan peraturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sudah diterapkan dalam di PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman atau hutang piutang yang disertai dengan barang jaminan dibolehkan dengan ketentuan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN -MUI/III/2002 tentang Rahn (pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang). Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia, Norliyani (2018) pada PT Pegadaian Syariah (Persero) Kota Palangka Raya mengenai penggunaan akad rahn dalam bentuk transaksi gadai emas yang menyesuaikan dari sistem operasional yang ada di Pegadaian Syariah.

Luas Lahan Yang Digadaikan Dengan Jumlah Nominal Pada Saat Akad

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Alimuddin (55 tahun) sebagai murtahin (penerima gadai) sebagai berikut:

"...luas lahan yang saya terima ini 50 are (20 juta) dengan kesepakatan perjanjian jangka waktu pelunasannya itu 4 kali panen atau 1,5 tahun nak, tapi tidak menentu juga nak karena biasa ada gadai sawah yang ku terima luas lahannya tapi sekian ji uang yang dia pinjam yah begitumi nak kalau orang lagi butuh (luas lahan yang saya diterima ini 50 are (20 juta) dengan kesepakatan perjanjian jangka waktu pelunasan adalah 4 kali panen atau 1,5 tahun nak, biasa juga luas lahan yang saya terima sebagai jaminan gadai tidak hanya sedikit uang yang dia butuhkan dari jaminannya itu)".

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa luas lahan dengan nominal yang diajukan rahn kepada murtahin dengan jangka waktu tersebut telah disepakati oleh masing-masing pihak pada saat terjadinya akad namun tidak menentu karena sebagian masyarakat ada yang rela menggadaikan sawahnya dengan luas yang cukup namun hanya sedikit biaya yang dia butuhkan.

Mengenai penetapan luas lahan gadai dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional belum adanya Fatwa yang mengatur tentang penetapan luas tanah gadai. Di samping itu, untuk penetapan luas tanah gadai di atur dalam Pasal 4 PERPU Nomor 56 Tahun 1960 berdasarkan ketentuan ini, seseorang atau satu keluarga hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian maksimum 20 hektare, tanpa melihat apakah merupakan sawah atau tanah kering. Kalaupun boleh lebih dari jumlah itu, hanya dapat dibenarkan tambahan 5 hektare atas dasar keadaan daerah yang sangat khusus. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran atau tebusan. Dan ayat 2 menyatakan bahwa mengenai hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini belum berlangsung 7 tahun, maka pemilik tanahnya berhak untuk memintanya kembali setiap waktu setelah tanaman yang ada selesai dipanen.

Dari penjelasan diatas dilihat dari perlakuan akuntansi akad ijarah (PSAK 107) terhadap pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas setiap transaksi. Dalam pengakuan dan pengukuran, transaksi gadai yang berlangsung di Kecamatan Ranteangin, pihak murtahin mengakui pinjaman dari transaksi rahn setelah uang pinjaman tersebut diserahkan kepada rahin sebagai piutang dengan jumlah yang sudah disepakati bersama pada saat terjadinya akad. Adapun dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak murtahin tidak melakukan pencatatan atas transaksi pada saat akad tersebut dilakukan.

Berdasarkan hasil peneitian yang telah dilakukan oleh Yusuf dan B, (2018) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penetapan luas lahan objek gadai belum ada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjelaskan mengenai hal itu. Tetapi disisi lain telah diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 dan 2 No 56 Tahun 1960 mengenai

penetapan luas tanah objek gadai yang diperbolehkan dikuasai oleh satu keluarga dengan luas maksimum yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai penetapan luas tanah gadai. Adapun kesesuaian dalam perlakuan akuntansi akad ijarah (PSAK 107) dalam pengakuan dan pengukuran pihak murtahin mengakui adanya pinjaman tersebut pada saat terjadinya akad atas pemberian objek gadai dari rahin. Adapun dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak murtahin tidak melakukan pencatatan apapun pada laporan keuangan atas transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak pada saat akad. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan B, (2018) hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.

Pencatatan Khusus Pada Saat Akad Dan Berakhirnya Gadai

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Mu'ing (40 tahun) sebagai murtahin (penerima gadai) sebagai berikut:

"...kalau untuk pencatatan khusus itu tidak ada baik itu pada saat penyerahan maupun nanti pada saat penebusan, jadi saya dengan Bapak A itu berlandaskan kepercayaan ji nak dan semua orang yang gadaikan sawahnya disini mereka semua hanya berlandaskan kepercayaan tanpa ada yang dicatat-catat seperti yang kita bilang karena kalau menebuski itu sekali dibayar tidak cicil itu uang yang na pinjam (tidak ada pencatatan khusus baik pada saat uang tersebut diserahkan maupun pada saat nanti ketika rahin melunasi hutangnya pada murtahin dan benar hanya berlandaskan kepercayaan saja dan untuk proses pelunasan di bayar tunai bukan di angsur)".

Dari pernyataan diatas proses gadai yang berlangsung pada petani kecamatan ranteangin tidak memiliki pencatatan khusus apalagi metode pencatatannya itu menggunakan metode pencatatan dalam akuntansi melainkan hanya berdasarkan kepercayaan saja antar pihak rahin dan murtahin dan untuk proses penebusan marhun tidak dengan di angsur melainkan dibayar tunai seperti pada saat akad dengan bersamaan uang secara tunai diserahkan pada rahin sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak rahin dan murtahin.

Penjelasan diatas dilihat dari perlakuan akuntansi ijarah (PSAK 107) terhadap penyajian dan pengungkapan, atas catatan transaksi gadai yang dilakukan antara pihak rahin dan murtahin. Pihak murtahin tidak melakukan pengungkapan karena tidak memiliki catatan laporan keuangan khusus yang berisi bukti transaksi rahn baik pada saat penyerahan maupun pada saat penebusan marhun dilakukan oleh pihak rahin.

Berdasarkan penelitian lain yang telah dilakukan oleh Mutmainnah Yusuf, (2018) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam hal penyajian dan pengungkapan pada transaksi gadai antara kedua belah pihak belum sesuai dengan PSAK 107 penyajian dan pengungkapan, terkait pengungkapan dimana beban pemeliharaan, beban penyusutan dan beban perbaikan, murtahin tidak melakukan penyajian terkait hal tersebut dan dalam hal pengungkapan pihak murtahin tidak memiliki dan tidak melakukan pencatatan khusus pada laporan keuangan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah Yusuf, (2018) dengan hasil penelitian terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.

Sistem Bagi Hasil Gadai Lahan Sawah Yang Berlangsung di Kecamatan Ranteangin

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak jumardi (47 tahun) sebagai murtahin (penerima gadai) sebagai berikut:

“...untuk bagi hasil, kita tidak ada sistem bagi hasil ada ji yang bagi hasil tapi satu dua orang ji dek kalau saya sendiri dan kebanyakan orang disini kami tidak bagi hasil jadi sawah yang sudah digadaikan itu kita yang punya untuk sementara waktu sampai si punya lahan dia tebus sawahnya (untuk bagi hasil, tidak sistem bagi hasil, ada, tapi hanya beberapa orang saja yang melakukan namun kebanyakan

orang dan saya sendiri sawah yang menjadi barang gadai kita terima itu menjadi hak milik kita untuk sementara waktu sampai si penggadai bisa menebus hutangnya)”.

Dari pernyataan tersebut diatas sistem gadai lahan sawah yang ada di Kecamatan Ranteangin hanya beberapa orang saja yang menerapkan sistem bagi hasil selebihnya lahan yang telah digadaikan rahin kepada murtahin itu akan menjadi milik murtahin untuk sementara waktu sampai rahin bisa menebus marhun pada murtahin dan tidak ada sistem bagi hasil selama itu.

Bagi hasil secara umum dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada waktu panen hasil dari tanaman tersebut akan dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun ayat yang terkait tentang bagi hasil di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Dalam surah al-maidah ayat 1 diatas, Allah menyeru kepada seluruh kaum mukmin dengan memerintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian yang telah terjalin antara mereka maupun dengan Allah. Kata “al-uqud” adalah jamak dari kata “aqad” yang pada mulanya bererti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi baginya dan tidak terpisah dengannya. Dalam surah Al-Maidah ayat 1 ada lafadz yang artinya “penuhilah” dimana dalam bahasa Arab disebut fi'il amr (kata-kata perintah) yang implikasinya jika lafadz yang khusus dalam suatu nash yang di dalamnya mengandung arti perintah maka menunjukkan hukumnya adalah wajib. Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al - Qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dan maknanya pemenuhan sempurna.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang prinsip pembagian hasil usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah No.15/DSN -MUI/IX/2000 walaupun Fatwa tersebut

mengarah pada Lembaga Keuangan Syariah namun dapat juga digunakan sebagai patokan untuk masyarakat dalam melakukan kerjasama sesuai dengan prinsip ajaran islam tentang pembagian hasil usaha. Dari pernyataan tersebut pembagian hasil untuk orang yang mengolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik lahan).

Adapun dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil di indonesia yang terdapat dalam pasal 1 yang menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap, berdasarkan bagian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagia hasilnya antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa telah dijelaskan dalam Al- Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1 yang mengatur mengenai akad dalam suatu perjanjian dan dalam Fatwa DSN-MUI NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 mengenai prinsip pembagian hasil usaha yang dapat dijadikan pedoman untuk masyarakat terutaman untuk para pelaku gadai juga peraturan dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960 tentang bagi hasil. Walaupun begitu, seperti yang kita ketahui bahwa transaksi gadai yang berlangsung pada petani Kecamatan Ranteangin belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

Penanggung Biaya Yang Dikeluarkan Selama Penggarapan Sawah

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Baharuddin (43 tahun) sebagai murtahin (pemegang gadai) sebagai berikut:

"...semua biaya yang dikeluarkan selama di garap ini sawah mulai dari membeli racun, pupuk, dan bibit saya yang tanggung semua karena kan saya yang garap ini sawah bukan pemiliknya (semua biaya yang dikeluarkan selama proses penggarapan mulai dari pembelian bibit, racun dan pupuk itu saya yang tanggung semua karena saya yang menggarap)".

Dari pernyataan tersebut diatas dalam melakukan gadai lahan sawah semua biaya dan beban-beban yang dikeluarkan selama pengolahan sawah tersebut mulai dari pembelian bibit, racun dan pupuk ditanggung oleh murtahin (pemegang sawah gadai sekaligus penggarap).

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas dilihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin ke tiga yang menyatakan bahwa pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh murtahin pernyataan tersebut disesuaikan dengan bentuk transaksi gadai yang berlangsung di Kecamatan Ranteangin sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN -MUI/III/2002 pada poin ke tiga dan tidak terlepas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional pada poin ke empat bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun itu tidak boleh di tentukan berdasarkan besarnya jumlah pinjaman oleh rahin pernyataan ini secara tidak langsung sesuai dengan hasil wawancara pada poin ke enam yang menyatakan bahwa murtahin akan terus menggarap sawah milik rahin jika sampai waktu jatuh tempo namun rahin belum juga bisa menebus marhun dari pernyataan murtahin tersebut maka secara tidak langsung dapat dikatakan beban atau biaya yang dikeluarkan murtahin akan bertambah karena pengelolaan marhun yang berlanjut. Dari pernyataan tersebut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN - MUI/III/2002 pada poin ke empat sudah sesuai dengan transaksi gadai yang dilakukan oleh petani Kecamatan Ranteangin. Dimana pihak murtahin di awal akad hanya menginginkan uang pinjamannya kembali dan besarnya biaya yang dikeluarkan saat penggarapan lahan ditanggung oleh murtahin sebagai pemegang dan penggarap lahan sawah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad.

Dari pernyataan diatas dilihat dari perlakuan akuntansi akad ijarah (PSAK 107) terhadap penyajian dan pengungkapan, terkait beban atau biaya yang di dikeluarkan atas biaya penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan rutin atas objek ijarah dengan persetujuan kedua belah pihak antara pemilik dan pemegang gadai, maka biaya tersebut dibebankan kepada murtahin selaku pemegang dan penggarap lahan gadai dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya akad. Dalam hal penyajian dan pengungkapan terkait biaya tersebut pihak murtahin tidak menyajikan dan mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait beban atau biaya yang dikeluarkan selama penggarapan sawah, ini dikarenakan pelaku gadai pihak murtahin memberikan pinjaman tanpa pencatatan apapun dan hanya di dasarkan oleh kepercayaan antara kedua belah pihak saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mutmainnah Yusuf, (2018) dengan metode penelitian Deskriptif Kualitatif Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT.

Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dalam hal penyajian dan pengungkapan pada transaksi gadai terhadap biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan rutin yang dilakukan oleh murtahin terhadap marhun belum sesuai dengan PSAK 107 karena dimana pihak murtahin tidak mempunyai dan tidak memiliki catatan laporan keuangan khusus seperti yang diatur dalam PSAK 107. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional dilihat dari pemaparan diatas pada poin tiga sudah sesuai proses gadai yang dilakukan oleh petani Kecamatan Ranteangin dimana biaya pemeliharaan dan penyimpanan adalah kewajiban rahin namun dapat juga ditanggung oleh pihak murtahin sesuai dengan kesepakatan yang dibuat masing-masing pihak dan poin ke empat besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan oleh besarnya jumlah pinjaman, transaksi gadai tersebut dapat dikatakan sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.25/DSN -MUI/III/2002 di awal akad hanya menginginkan uang pinjamannya kembali dan besarnya biaya yang dikeluarkan saat penggarapan lahan ditanggung oleh murtahin sebagai pemegang dan penggarap lahan sawah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak diawal akad.

Resiko Dalam Akad Terhadap Marhun Yang Telah Jatuh Tempo

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang peneliti dapatkan dari Bapak Samsu Rijal (50 tahun) sebagai murtahin (pemegang gadai) sebagai berikut:

"...tidak adaji yang namanya pelelangan dan semua orang yang gadai sawahnya disini tidak pernah pi ada yang melelang sawah, kalau sudah jatuh tempomi waktunya na ini yang punya sawah belum bisa dia tebus sawahnya yah ini sawahnya sa garap terus sampai bisa dia tebus sawahnya yang dia gadai ke saya tapi sebelum lanjut masa gadainya yang punya sawah datang kesaya buat kesepakatan lagi untuk ku lanjut garap sawahnya sampai yang punya sawah bisa dia tebus sawahnya (tidak ada kata lelang dalam gadai sawah disini, ketika masa gadai sudah jatuh tempo dan rahin belum bisa menebus marhun pada murtahin maka rahin datang menemui murtahin untuk memberitahukan bahwa rahin belum bisa menebus marhun dengan meminta murtahin melanjutkan penggarapan sawah yang dijadikan sebagai objek hutang (marhun)".

Dari pernyataan tersebut diatas sistem gadai yang berlangsung pada petani sawah yang ada di Kecamatan Ranteangin, ketika sawah yang digadaikan telah jatuh tempo maka lahan yang menjadi marhun tidak akan di lelang melainkan hanya memperpanjang masa gadai tersebut sampai marhun (barang gadai) bisa ditebus oleh rahin (penggadai) pada murtahin (pemegang gadai).

Dari pemaparan diatas dalam Al-Qur'an tidak ada penjelasan yang spesifik mengenai pelelangan marhun yang telah jatuh tempo. Tetapi ada satu ayat yang memperkuat penjelasan tersebut mengenai perpanjangan masa akad atas pengelolaan marhun yang berkelanjutan dikarenakan rahin belum mampu menebus marhun kepada murtahin. Adapun ayat tersebut di jelaskan dalam Al - Qur'an surah Al-Baqarah ayat 280:

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh manusia yang melakukan akad dalam hal utang piutang agar dapat memberikan waktu lebih kepada orang yang sedang kesusahan dalam memenuhi kewajibannya. Dan jika mereka ingin mengikhlaskan hutang tersebut itu lebih baik baginya, jika mereka mengetahui.

Dari penjelasan diatas dilihat dari Fatwa DSN yang memperkenankan aturan ketika marhun telah jatuh tempo dan rahin belum mampu memenuhi kewajibannya maka pihak murtahin memberikan peringatan kepada rahin agar segera memenuhi kewajibannya. Walaupun sudah ada penetapan yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional mengenai penjualan marhun yang telah jatuh tempo yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 poin lima bagian a. apabila setelah diberi peringatan kepada rahin untuk memenuhi kewajibannya namun rahin tidak dapat juga menebus marhun maka murtahin akan melakukan jual/eksekusi marhun barang jaminan milik rahin. Dan Fatwa DSN pada poin ke lima bagian b bahwa apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah. Dari Fatwa tersebut sudah dijelaskan dan ditekankan bahwa dibolehkan kepada murtahin untuk menjual marhun yang telah jatuh tempo ketika rahin sudah diberi peringatan dan sampai pada waktu tersebut tetapi rahin juga belum mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN -MUI/III/2002 tapi fakta yang ada pada petani Kecamatan

Ranteangin adalah mereka tidak melakukan penjualan/pelelangan atas marhun yang menjadi objek gadai ketika utang rahin telah jatuh tempo dan rahin belum mampu melunasinya melainkan hanya memperpanjang masa dari akad gadai tersebut sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak sampai rahin mampu melunasi hutangnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Lastriyah, 2018) penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analitik dengan cara membaca hasil wawancara, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitik Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan gadai tanah oyotan yaitu: 1) rahin menggadaikan tanahnya kepada murtahin untuk mendapatkan pembiayaan (utang), 2) marhun ditahan dan dikelola murtahin, 3) gadai tanah oyotan berakhir ketika terjadi pelunasan utang dan pengembalian marhun. Praktik gadai tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad rahn berdasarkan KHES, namun untuk penyelesaian akad belum sesuai karena apabila rahin belum mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo, maka perjanjian gadai oyotan diperpanjang sedangkan dalam KHES seharusnya marhun dijual untuk melunasi utang rahin.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai marhun yang telah jatuh tempo tidak ada penjelasan spesifik tentang penjualan marhun yang telah jatuh tempo melainkan dijelaskan dalam Al -Qur'an agar sesama pelaku gadai bisa saling mengerti untuk memberikan jalan terbaik dengan menambah waktu sampai penggadai dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang gadai. Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional memperbolehkan penjualan atas marhun yang telah jatuh tempo apabila ternyata rahin tidak mampu memenuhi kewajibannya sampai dengan waktu yang telah disepakati bersama. Tetapi peristiwa tersebut tidak di lakukan oleh petani Kecamatan Ranteangin sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan fatwa DSN -MUI No.25/DSN- MUI/III/2002 walaupun hal tersebut sudah jelas adanya mengenai ketetapan fatwa DSN-MUI. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lastriyah diatas tersebut dengan hasil penelitian yang sama.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan mengenai hasil penelitian gadai lahan sawah yang ada di Kecamatan Ranteangin Kabupaten

Kolaka Utara bahwa perlakuan akad rahn telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 namun untuk Fatwa DSN pada poin 5 tentang penjualan marhun bagian b tidak sesuai dengan proses transaksi gadai yang ada di Kecamatan Ranteangin karena petani lahan sawah tidak melakukan penjualan atas marhun yang sudah jatuh tempo melainkan hanya memperpanjang masa akad gadai tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada perlakuan akuntansi akad ijarah (PSAK 107) telah sesuai terkait pengakuan dan pengukuran dimana pinjaman yang diberikan oleh murtahin kepada rahin dinilai sebesar jumlah yang diberikan pada saat melakukan akad, pendapatan atas pengelolaan lahan diakui pada saat manfaat aset tersebut diserahkan kepada murtahin selaku penggarap sawah, adapun pengakuan terkait biaya yang dikeluarkan murtahin saat penggarapan lahan terhadap marhun diakui pada saat melakukan akad tersebut. Namun dalam hal penyajian dan pengungkapan, terkait pengungkapan dimana beban pemeliharaan, beban penyusutan dan beban perbaikan, murtahin tidak melakukan penyajian terkait hal tersebut dan dalam hal pengungkapan pihak murtahin tidak memiliki dan tidak melakukan pencatatan khusus pada laporan keuangan atas transaksi gadai yang dilakukan antara pihak rahin seperti yang diatur dalam PSAK 107.

Dalam melakukan transaksi gadai antara pemilik lahan/sawah dan penggarap sawah sebaiknya dilakukan pencatatan tertulis atas transaksi gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak, supaya jika ada yang melakukan pelanggaran atau salah satu pihak tidak bisa lagi melanjutkan akad tersebut maka ada bukti kejelasan yang bisa diperlihatkan oleh anak dari kedua belah pihak yang telah mengikat kesepakatan. Dan untuk proses gadai sebaiknya dilakukan dengan prinsip bagi hasil agar tidak ada yang saling dirugikan baik dari pihak murtahin ataupun pihak rahin. Peneliti berharap penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya dengan tema lain maupun dengan sub tema yang sama dengan kajian yang lebih relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q., & Muslimin. (2021). Implementasi Psak No 107 Pada Rahn (Gadai Emas) Di Pegadaian Syariah Sampang. 1(1), 457–469.
- Angrayni, Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan Psak No. 107 Pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu. *Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Vi(2), 170–183.
- Eder, N. R. N. F. (2019). Analisis Penerapan Analisis Penerapan Psak No. 107 (Revisi 2009) Pada Transaksi Gadai Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Pada Pt

- Pegadaian (Persero) Syariah Way Halim Bandar Lampung) . 6(3), 198.
- Fatwa DSN-MUI, 2002. (2002a). Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/Dsn-Mui/Iii/2002 Tentang Rahn. 7(1), 160.
- Fatwa DSN-MUI, 2002. (2002b). Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Rahn Emas. 7(1), 1–3.
- Fatwa DSN-MUI, 2002. (2008). Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjily.
- Fatwa DSN-MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000. (2000). Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. 1–2.
- Hadi, Asrori, & Rusman. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Cv. Pena Persada.
- IImi, A. N. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Akad Ar-Rahn Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Blitar Capem Sukorejo) . 107.
- Isini, A., & Karamoy, H. (2017). Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 235–244.
- Khoiriyah, U., Insawan, H., & Umi Rohmah. (2021). Dominasi Murtahin Terhadap Rahin Pada Praktik Gadai Sawah Di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe Uswatun Khoiriyah, Husain Insawan, Umi Rohmah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia .87–97.
- Lastriyah. (2018). Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan Di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang (Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).
- Levia, D. T. (2021). Ta'widh Di Lembaga Kemala Aman Microfinance (Kaf) Bengkulu Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.
- Luthfiyah, & Fitrah, M. (2017). Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus (M. A. Dr. Ruslan, M.Pd & M. . Dr. Moch Mahfud Effendy (Eds.); Cetakan Pe). Cv Jejak.
- Maharani, Salma, N. N. A., & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan Psak 107 Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah *Jurnal Mediasi*, 3(2), 197–212.
- Mahmudah, S. (2020). Implementasi Psak 107 Melalui Pelayanan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Surabaya. *Behavioral Accounting Journal (Baj)*, 3(2), 62–83.
- Masruroh, A. T. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Akad Dalam Pegadaian Syariah. *Ilmu Syariah*, 2(1), 1–16.
- Maulana, E. P., Suratman, & Diyan, I. (2021). Akibat Hukum Gadai Tanah Yang Melebihi Waktu 7 Tahun Pada Masyarakat Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 (Studi Di Desa Lantan Kec. Batukliang Utara Kab. Lombok Tengah). 27(2), 2.
- Mirandani, Y., & Rafiuddin. (2020). Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba

- Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Ekonomi Syariah*, 3(16), 185–206.
- Parastiwi, I. (2016). Penerapan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah Pada Pt.Bank Sulselbar Syariah Makassar.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian . 1960 (5), 63–65.
- Prof Dr. Lexy J. Moleong, M. . (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*.Pdf (Pp. 1–422).
- Purwaningrum, A. Y. (2017). Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.
- Rahman, N. M., Sudarno, S., & Roziq, A. (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Dan Cicil Emas Pt Bank Syariah Mandiri Jember. *E- Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 141.
- Sapi'i, M. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri. 26(3), 1–4.
- Sari, A. R., & Arfan, M. (2017). Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(3).
- Sari, H., & Martadinata, S. (2021). Analisis Penerapan Psak No.107 (Revisi 2009) Tentang Akuntansi Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa). *Of Accounting, Finance And Auditing*, 3(2), 97–118.
- Shofiah, U. H. (2020). Penerapan Metode Pembelajaran Daring Dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Di Mi Miftahul Huda.
- Solihin, M., & Anwar, M. R. (2024). *Akhlaq tasawuf: manusia, etika, dan makna hidup*. Nuansa Cendekia.
- Syeikh Muhammad Al-Fudhail, *Kifayatul Awam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2009).
- Syahputri, M. T. (2020). Penjualan Barang Jaminan Gadai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kantor Unit Pegadaian Syariah Metro) .
- Yusuf, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan Psak No. 107 Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 107, 5–24.
- Yusuf, M., & Bl, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan Psak No. 107 Di Pt. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin. *Ar- Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2).
- Yuwanti, N. E. (2020). Studi Komparasi Terhadap Praktik Gadai Tanah Sawah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Desa Repaking Kecamatan Wonosamodro Kabupaten Boyolali. *Human Relations*, 3(1), 1–8.